

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unsur politik yang terjadi di tingkat desa mempunyai kualitas tersendiri. Keunikan ini antara lain tergambar pada parade pemilu Kepala Desa yang jauh dari gangguan dunia kepartaian karena di dalam partai tidak terlalu terlihat. Asumsi mengenai kecukupan rencana otoritas publik dalam memilih Kepala Desa sebagai sarana demokratisasi sangatlah tinggi. Kerangka berbasis popularitas yang ideal dapat dimulai dari hal-hal kecil, misalnya menjalankan pemerintahan mayoritas melalui pengambilan keputusan kepala desa yang dapat dilakukan secara lugas, jujur, dan sopan.¹

Dalam pengaturan Pasal 1 angka 43 Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, “Desa adalah kesatuan wilayah setempat yang sah yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan lingkungan sekitar, daerah setempat, mengingat titik tolak tradisi-tradisi yang dirasakan sekitarnya, terlebih lagi dipandang dalam tatanan kekuasaan publik dalam keadaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

Berdasarkan definisi secara umum di atas, Desa merupakan unsur penting pemerintahan di Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Akbar Kurnia Wahyudi bahwa, “Desa berfungsi sebagai landasan bagi komunitas otonom, yaitu komunitas yang mengelola dirinya sendiri. Kedudukan Desa dengan otonomi sejati sangatlah strategis sehingga memerlukan pertimbangan yang matang dalam melaksanakan otonomi daerah karena Desa yang kuat akan memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya otonomi. Sebab, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan

¹Kurniawan Machful Indra, *Buku Ajar Demokrasi dan HAM Indonesia*, (UMSIDA: Sidoarjo, 2019). h. 26.

²Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

kondisi sosial budaya setempat”.³ Kepala Desa adalah Kepala Desa, serta koordinator dan individu utama yang bertanggung jawab atas pemerintahan, perbaikan, dan masyarakat. Kehadiran solidaritas sosial memberikan keamanan dan kesejahteraan pada bantuan pemerintah Desa. Dengan menjadikan pembangunan Desa sebagai salah satu fokus utama, pemerintah mulai mengambil langkah positif.⁴

Kehadiran otonomi Desa memberikan pengakuan kepada Desa atas haknya untuk mengawasi dan menjalankan pemerintahannya sendiri berdasarkan dorongan wilayah setempat namun tidak berlawanan dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Sementara itu, Menurut Sartono Kartodirjo, bahwa “Dalam pengambilan keputusan perilaku politik, masyarakat Desa menjadi sasaran penguasaan kekuatan politik dari luar Desa. Akibatnya, yang terjadi bukanlah demokratisasi, melainkan refeodalisasi. Individu diminta untuk mematuhi pedoman atasan mereka.”⁵

Disebutkan dalam UU Desa yang mengatur penyelenggaraan Pilkadaes setiap wilayah harus mempunyai Peraturan Daerah yang khusus mengatur terkait Pilkadaes. Untuk saat ini Peraturan Pemerintah (PP) perihal penyelenggaraan dari UU desa terdapat pada PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 31 ayat (1) 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

Desa Cinunuk merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kepala Desa yang memimpin Desa Cinunuk adalah H. Seseq. Beliau resmi menjabat sebagai Kepala Desa dalam masa periode 2019-2025 di tahun periode ke 3-nya. Namun di tengah menjabat, H. Seseq meninggal dunia dengan penyebab terkena Covid-19 sehingga beliau berhenti di tengah masa

³Akbar Kurnia Wahyudi, *Desa dan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Citra Pressindo, 2010), h.9.

⁴Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah*, (Jakarta, Fokus Media, 2006), h.19.

⁵Sartono Kartodirjo (ed). *Pesta Demokrasi di Pedesaan Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*. Aditya Media. Yogyakarta. 1992, h.11.

jabatannya. H. Sesepe resmi berhenti dari jabatannya sebagai Kepala Desa pada Februari 2021⁶, bertepatan pada masa pandemi.

Turunnya H. Sesepe menyisakan sisa masa jabatannya lebih dari 1 tahun sampai masa jabatannya habis. Dalam kasus seperti ini diharuskan adanya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Antarwaktu untuk mengisi kekosongan pemerintah Desa sampai sisa masa jabatan Kepala Desa habis. Sesuai dengan bunyi Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

“Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui musyawarah Desa.” Dalam situasi normal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menurut ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 disebutkan bahwa, “Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.” Hal tersebut juga disebutkan dalam Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

Namun dalam praktiknya, terjadi penundaan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sampai 2 bulan lamanya sehingga total pelaksanaan yang seharusnya dalam jangka 6 (enam) bulan menjadi 9 (sembilan) bulan.⁷ Dalam kondisi normal hal ini merupakan ketidaksesuaian terhadap peraturan yang berlaku, akan tetapi ketika muncul peristiwa Covid-19, munculah peraturan-peraturan yang baru.

Sehubungan dengan adanya peristiwa pandemi Covid-19, maka Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan di atas tidak digunakan dalam masa pandemi tetapi menggunakan Undang-Undang darurat Covid-19 di antaranya, Instruksi

⁶Wawancara Sekretaris Desa pada 8 Maret 2023 pukul 16.23.

⁷Redaksi Desa Cinunuk, <https://cinunuk.desa.id/artikel/2021/8/13/pilkades-paw-desa-cinunuk-resmi-ditunda-2-bulan-ke-depan,2021>, diakses pada 10 Maret 2023 pukul 13.20.

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana NonAlam Covid-19 dan Peraturan Desa Cinunuk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa.

Sehingga mekanisme pemilihannya pun sesuai dengan peraturan yang baru, seperti waktu musyawarah Desa yang semula 6 bulan menjadi 9 bulan. Terjadinya perubahan itu menunjukkan pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap terlaksananya pemerintahan Desa melalui Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Hak untuk mendapatkan pelayanan dari Desa dilindungi oleh Undang-Undang, maka Desa tidak boleh mengalami kekosongan kepemimpinan, dalam masa darurat seperti pandemi Covid-19 sekalipun harus ada yang mengatur hal tersebut.

Banyak penelitian sebelumnya yang meneliti perihal Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, ada berbagai masalah yang diteliti seperti evaluasinya, pelaksanaan demokrasinya, sampai kepada kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Adapun penelitian ini, yang menjadi perbedaan paling krusial dengan penelitian sebelumnya adalah pelaksanaannya yang dilaksanakan pada masa Covid-19 yang sedikit merubah mekanismenya serta Undang-Undang yang digunakan. Teori yang digunakan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena pada masa Covid-19 sehingga peneliti harus menggunakan teori yang selaras dan juga tinjauan *Siyasah Dusturiyah* menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan meneliti dengan judul, **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU PADA MASA COVID-19 DI DESA CINUNUK KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam karya tulis ini menurut penulis untuk merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu pada Masa Covid-19 di Desa Cinunuk?
2. Bagaimana Legalitas hasil pemilihan kepala Desa Antarwaktu pada Masa Covid-19 di Desa Cinunuk?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pemilihan kepala Desa Antarwaktu pada Masa Covid-19 di Desa Cinunuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan ini terhadap suatu masalah pasti akan mempunyai tujuan yang akan di capai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada Masa Covid-19 di Desa Cinunuk.
2. Untuk Mendeskripsikan legalitas hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada Masa Covid-19 di Desa Cinunuk.
4. Untuk Menganalisis tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu pada Masa Covid-19 di Desa Cinunuk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil akhir dari penelitian ini yaitu diharapkan memiliki berbagai manfaat baik secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan wawasan di bidang keilmuan terkhusus di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan informasi bagi para pembaca maupun peneliti mengenai pelaksanaan Pilkades Antarwaktu di Desa Cinunuk yang kelak dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya :

- a. Bagi penulis sendiri, dalam melakukan penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar akademik strata (S1) dalam bidang Hukum Tata Negara serta dapat membantu masyarakat dalam permasalahan Pilkades Antarwaktu.
- b. Bagi Pemerintah Desa Cinunuk diharapkan bisa menjadi bahan kajian mengenai proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu agar tetap menjadikan pemilihan ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat sebagai dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini dan untuk merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.

1. Teori Hukum Darurat Negara

Indonesia sebagai negara hukum modern guna mewujudkan tujuan negara yaitu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan melindungi hak asasi manusianya dengan menerapkan dan mentaati Asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang merdeka dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan asas konstitusional.⁸

⁸Asshiddiqie, Jimly *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Penerbit The Biography Institute, Jakarta, 2007, h. 13.

Pemerintah sebagai pelaksana strategi politik negara mempunyai kewenangan yang diperbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau berdasarkan standar keabsahannya untuk mengendalikan badan publik, memimpin atau mengatur warganya, memberi arahan, mengaktifkan potensi, memberi bimbingan, mengkoordinasikan, melatih, mengelola, mendukung, dan menjaga kerabatnya.⁹

Secara definisi, keadaan darurat dapat dimaknai sebagai keadaan luar biasa, berbeda dari keadaan pada umumnya, sehingga keadaan darurat dapat menjadi dasar bagi penguasa untuk menertibkan kebijakan diluar dari ketentuan yang berlaku. Kebutuhan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat lazim dikenal dalam kondisi-kondisi seperti, perang, krisis ekonomi, mogok massal, epidemi penyakit, dan juga bencana alam.

Konsep darurat dalam konteks ketatanegaraan terlihat pada masa Abu Bakar RA dalam strateginya memerangi umat Islam yang lebih memilih tidak membayar zakat. Kejadian ini adalah sebuah krisis, dimana ketika umat Islam memilih untuk tidak membayar zakat, maka akan terjadi pencemaran nama baik terhadap Islam. Strategi kebijakan ini merupakan upaya menjaga agama dan harta benda.¹⁰ Artinya ketika ada suatu peristiwa darurat dan kemudian berpotensi untuk memunculkan kemadharatan untuk semua masyarakat maka pimpinan punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk mencegah terjadinya krisis dan bencana.

Contoh di atas merupakan upaya menghilangkan kemadharatan. Pemerintah bertanggung jawab melindungi agama dan mengelola dunia, agar memperkokoh persatuan masyarakat, melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta rakyatnya, mengelola kekayaan alam, memelihara etika-etika bermasyarakat, menegakkan keadilan sosial, mengusahakan kemakmuran bagi setiap individu, membentuk masyarakat yang makmur, serta mengusahakan penciptaan stabilitas

⁹Juhaefah, Imran. *Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Disertasi*, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011, h. 2.

¹⁰Imam As-Suyuthi. *Tarikh Al-Khulafa*. Jakarta: Mizan Publika., 2010. h. 79-80.

dalam masyarakat.¹¹ Maka, hendaknya setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyatnya.

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Dalam hal pelaksanaan, Pilkades Antar Waktu memiliki perbedaan dengan Pilkades pada umumnya. Pilkades Antar Waktu sendiri menggunakan Musyawarah Desa dalam pelaksanaan pemilihannya. Sebagaimana diatur pada Pasal 80 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014:

- 1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- 2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a) tokoh adat;
 - b) tokoh agama;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) tokoh pendidikan;
 - e) perwakilan kelompok tani;
 - f) perwakilan kelompok nelayan;
 - g) perwakilan kelompok perajin;
 - h) perwakilan kelompok perempuan;
 - i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j) perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pengaturan lebih lanjut Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa diatur dalam pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di

¹¹Situmorang, Jubair. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam; Siyash Dusturiyyah*. Bandung: Pustaka Setia. h. 301.

Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 yang meliputi Tahapan persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.¹²

Struktur Panitia Pilkades antarwaktu disusun melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Biaya pelaksanaan Pilkades ditanggung oleh APBDes. Kegiatan ini dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Tata cara penyelenggaraan Pilkades Antarwaktu dan Pilkades langsung hampir serupa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Desa, Forum musyawarah Desa ditunjuk untuk mengakomodir pelaksanaan Pilkades Antarwaktu. Kepala Desa terpilih didaulat untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kembali dilaksanakan secara langsung serentak berdasarkan gelombang waktu setelah masa jabatan Kepala Desa antar waktu berakhir.

Paparan di atas merupakan dasar hukum perihal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mulai dari sebab dilaksanakannya Pilkades Antarwaktu, siapa saja yang boleh memilih dalam pelaksanaannya sampai kepada hal yang mengatur mekanismenya.

3. Teori Siyasa Dusturiyah

Pembahasan dalam *siyasa dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yakni *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi “asas dasar pembinaan”.

¹²Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Menurut istilah, *Dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹³ Di dalam fiqh siyasah dusturiyah juga dibatasi mengenai pembahasannya dalam pengaturan undang-undang yang dituntut oleh ihwal kenegaraan bisa dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan bisa merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Kemaslahatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan istilah *ushul fiqh* yang dikenal dengan *maslahat*. Syariat didatangkan untuk merealisasikan kebaikan pada manusia. Apabila diperhatikan, maka isi dari semua syari'at adalah kemaslahatan bagi mereka. Dan sebaliknya, menghindarkan *mafsadah* (kerusakan) dari mereka.¹⁵

Ibnu Qayyim berkata: “Syari'ah adalah premis dan aturan regulasi serta keuntungan manusia dalam kehidupan di dunia ini dan akhirat. Masing-masingnya adalah: Hikmah, Kasih Sayang, dan Keadilan. Maka segala persoalan yang timbul dari keadilan adalah kecurangan, segala sesuatu yang timbul dari kebajikan adalah curang, dan segala sesuatu yang timbul dari kemaslahatan adalah kelicikan, dan segala sesuatu yang timbul dari kecerdikan adalah kesia-siaan. Itu semua bukanlah syariat, karena syariat adalah keadilan Allah yang ada di antara para pekerja-Nya, dan kelonggaran di antara hewan-hewan-Nya, dan naungan di bumi, dan wawasan-Nya yang menunjukkan kepada-Nya, dan kepada kebenaran Rasul-Nya.”¹⁶

Prinsip kemaslahatan yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya sesuai pula dengan prinsip:

تصرف الائم على الراعية منوط بالمصلحة

¹³ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 178.

¹⁴ Djazuli A, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 177.

¹⁵ Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 179.

¹⁶ Djazuli A, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 179.


“Kebijaksanaan imam sangat tergantung pada kemaslahatan rakyat.”

Prinsip universal ini nampaknya bukan hal yang baru di dalam ajaran Islam. Pada tingkat praktisnya, Muhammad SAW telah mempraktikannya terkhusus ketika memimpin Madinah. Al-Quran sendiri sebagai pedoman kehidupan kaum muslim, mendoktrin tatanan hidup yang universal, yang mencakup nilai-nilai yang moral dan etika dalam kehidupan yang berbangsa dan bermasyarakat. Di antara prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran yang menjadi prinsip dasar-dasar dalam tatanan politik umat Islam adalah prinsip *syuro* (musyawarah), *‘adalah* (keadilan), *musawat* (bersamaan), *hurriyah* (kebebasan), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Al-Quran juga berbicara tentang kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan, baik dalam aspek keadilan sosial (*social justice*), keadilan hukum (*procedural justice*), dan keadilan universal (Keadilan Tuhan).

Dengan adanya kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah makna peraturan dan kebijakan yang akan diterapkan oleh seorang pemimpin dan pemimpin juga haruslah dilandasi dengan mengutamakan kemaslahatan rakyatnya. Hal ini juga tentunya selaras atau sejalan dengan kebijakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu baik itu syarat nya maupun mekanisme pelaksanaannya yang dituangkan di dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 yang akan menjadi objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Perihal kerangka berpikir penelitian ini terdapat nilai muatan yang ada pada gagasan yang digunakan seperti Hukum Darurat Negara, Dasar Hukum Pilkades Antarwaktu dan juga *Siyasah Dusturiyah* yang kemudian akan menghasilkan bahwa Pelaksanaan Pilkades Antarwaktu pada masa Covid-19 di Desa Cinunuk ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut peneliti paparkan dalam bentuk bagan di bawah sehingga mudah dibaca yakni sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan penelitian ini agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi, berikut penjelasannya:

- a) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah suatu momentum Pemilihan Kepala Desa kemudian terdapat pemberhentian Kepala Desa dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, maka diharuskannya dilaksanakan Pilkades Antar Waktu dengan cara musyawarah Desa.
- b) Hukum Darurat Negara adalah rangkaian wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.
- c) *Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Pengambilan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk mendapatkan bahan acuan dan komparasi terhadap penelitian yang nampak serupa. Selain itu, digunakan

untuk menghindari anggapan kesamaan atau plagiasi dengan penelitian yang dilakukan terdahulu. Maka dalam penelitian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagaimana berikut:

1. Anang Wahyu Kurnianto (2008) dalam skripsinya yang berjudul “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang).” Penelitian tersebut berpacu kepada proses demokrasi yang berlangsung, hingga partisipasi masyarakat dalam Pilkadaes Antarwaktu di Desa Reban. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Pada Masa Covid-19 Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Fajar Putera Peradana (2021) dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Prinsip Demokrasi Islam Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.”, penelitiannya lebih fokus terhadap tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan prinsip demokrasi Islam dalam Pilkadaes Antarwaktu di Desa Wanayasa. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Pada Masa Covid-19 Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sri Rahayu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Wonokerto dan Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, penelitiannya berpacu pada evaluasi hasil Pilkadaes Antarwaktu antara Desa Wonokerto dan Desa Winong sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Pada Masa Covid-19 Di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.